

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN
KLAIM POLIS ASURANSI JIWA SETELAH IZIN USAHA
PERUSAHAAN ASURANSI DICABUT OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN**

Oleh:

Salma Ayala Fahrani

6052001028

Dosen:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM POLIS
ASURANSI JIWA SETELAH IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DICABUT
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

yang ditulis oleh:

Nama: Salma Ayala Fahrani


NPM: 6052001028

Pada tanggal: 19 Juni 2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R/B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Ayala Fahrani

NPM : 6052001028

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM POLIS ASURANSI JIWA SETELAH IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DICABUT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Salma Ayala Fahrani - 6052001028

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM POLIS
ASURANSI JIWA SETELAH IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DICABUT
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

Oleh: Salma Ayala Fahrani

NPM: 6052001028

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap pembayaran klaim polis asuransi jiwa setelah izin usaha perusahaan asuransi dicabut. Izin usaha yang dicabut dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi pemegang polis mengenai keabsahan klaim yang diajukan setelah perusahaan asuransi tersebut tidak lagi beroperasi secara sah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum yuridis-normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak yurisdiksi, meskipun izin usaha perusahaan asuransi dicabut, kewajiban untuk membayar klaim yang telah timbul tetap berlaku. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan konsumen dan kepentingan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Di sisi lain pemegang polis juga mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan haknya, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada OJK sebagai institusi tunggal yang melakukan proses end to end terhadap perusahaan asuransi. Kesimpulannya, walaupun izin usaha perusahaan asuransi dicabut, terdapat argumen hukum yang mendukung bahwa perusahaan masih harus bertanggung jawab untuk membayar klaim polis yang sah. Namun, penting untuk mempertimbangkan perbedaan hukum di setiap yurisdiksi serta kewajiban pemegang polis untuk memahami kondisi dan ketentuan polis asuransi yang mereka miliki.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi, Gagal Bayar Klaim Asuransi, Pencabutan Izin Usaha Asuransi Jiwa.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, kepercayaan, kesabaran, atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM POLIS ASURANSI JIWA SETELAH IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DICABUT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN” dengan baik. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selama proses penyelesaian penulisan ini, penulis menerima banyak dukungan, doa, arahan, dan bimbingan yang tiada henti dari orang-orang di sekitar penulis. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang dengan kuasanya telah memberikan kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan pertolongan yang tidak terbatas kepada Penulis.
2. Kedua orang tua Penulis, M. Hani Setiadji dan Mirawati Muchtar Rafei yang tiada hentinya mendoakan, mendukung, dan memberkahi Penulis.
3. Kakek dan Nenek Penulis, Prof. DR (HC) Dr. Uton Muchtar Rafei, MPH. dan Yetty Uton yang senantiasa tiada henti mendoakan kesuksesan Penulis.
4. Khaizan Avatar selaku adik kandung serta Irvine, Chandra, Yuma, Amal, Asyar selaku kakak dari Penulis yang selama ini selalu memberikan semangat dan menghibur Penulis selama pengerjaan skripsi hingga selesai.
5. Para sepupu, Om dan Tante Penulis yang telah memberikan semangat selama pengerjaan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. yakni sebagai pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya dalam membimbing Penulis hingga penulisan ini dapat selesai. Terima kasih atas segala masukan dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H.,MCL., Spl. selaku dosen wali dari Penulis yang telah membantu memberikan ilmunya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

8. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H.,LL.M. selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan banyak arahan dan masukan kepada Penulis selama pengerjaan skripsi.
9. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudrajat, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan penilaian kepada Penulis terhadap Penulisan Hukum ini.
10. Ibu Chrisse Calcaria Brahma, S.H., M.Kn. dan Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal yang telah membantu Penulis dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat dilanjutkan hingga selesai. Terima kasih atas banyak masukan dan arahnya.
11. Ibu Anna Anindita Nur Pustaka, S.H., M.H. dan Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pengajar selama di Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memberikan ilmu dan membantu penulis untuk berkembang selama proses perkuliahan.
12. Seluruh dosen pengajar dan staff Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memberikan ilmu dan dukungan selama proses pembelajaran dan juga bimbingan skripsi.
13. Adinda Tresnaasih selaku sahabat penulis yang senantiasa tiada henti memberikan banyak dukungan, doa, menemani, dan menghibur Penulis selama pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
14. Faeruz, Qinthara, Oryza, Anselma, Shafa, Abeby, dan teman-teman (Hey-Hey) yang merupakan sahabat Penulis yang selalu memberikan dukungan dan menghibur Penulis.
15. Cindy Jane, Griecelda, Nadya, Windi, teman-teman (Cabskuy, 5 Bidadari, RAB Pelnus, JKT 48, dan Alloween) yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.
16. Nathasya, Vinarossa, Nurjihan, Faranisa, Azura, Suci, Tania, dan kakak-kakak tersayang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih atas dukungan, ilmu, dan kasih sayang yang tiada henti bagi Penulis hingga pengerjaan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
17. Zheva, Mayang, Bennet, Cheryle, Natifa, Alma, Alya, dan teman-teman kuliah serta teman-teman bimbingan yang senantiasa menemani dan mendukung Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

18. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Semoga kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan mendoakan selalu mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap, Penulisan Hukum ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Bandung, 19 Juni 2024

Salma Ayala Fahrani

6052001028

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.4.1 Jenis Penelitian..... | 9 |
| 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data..... | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA MELIPUTI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS..... | 14 |
| 2.1 Pengertian Asuransi..... | 14 |
| 2.1.1 Subjek Asuransi..... | 15 |
| 2.1.2 Asuransi Jiwa..... | 17 |
| 2.1.3 Batalnya Asuransi Dan Berakhirnya Asuransi..... | 18 |
| 2.2 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa..... | 19 |
| BAB III KAUSALITAS DICABUTNYA PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI..... | 23 |
| 3.1 Sebab dan Prosedur Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi...23 | |
| 3.2 Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi..... | 25 |
| 3.3 Tindakan Preventif Sebelum Izin Usaha Dicabut..... | 27 |
| BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023..... | 29 |
| 4.1 Ketentuan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Hukum Positif Indonesia..... | 29 |
| 4.2 Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis..... | 36 |
| 4.3 Tindakan Hukum Pemegang Polis Terhadap Hak Klaim Apabila Izin Usaha Perusahaan Asuransi Dicabut..... | 38 |
| BAB V PENUTUP..... | 44 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 44 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 5.2 Saran..... | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri asuransi jiwa memiliki peran penting dalam memberikan jaminan finansial bagi para pemegang polis di tengah ketidakpastian hidup. Salah satu aspek krusial dalam operasional perusahaan asuransi adalah kemampuan dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi klaim polis asuransi jiwa. Namun, permasalahan timbul ketika izin usaha perusahaan asuransi dicabut oleh otoritas berwenang yang menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pemegang polis mengenai kelanjutan pembayaran klaim mereka, keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum diatur dalam situasi tersebut, dan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemegang polis untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.

Ketika izin usaha sebuah perusahaan asuransi dicabut, otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur proses likuidasi dan memastikan hak-hak pemegang polis dipenuhi. Pertanggungjawaban hukum terhadap pembayaran klaim dalam situasi ini menjadi sangat kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk kewajiban perusahaan asuransi, peran otoritas pengawas, dan hak-hak pemegang polis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban hukum yang muncul dalam konteks pencabutan izin usaha perusahaan asuransi jiwa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemegang polis dalam menghadapi situasi tersebut.

Dalam kehidupan manusia, risiko adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Risiko ini bervariasi tergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut. Misalnya, dalam ranah bisnis terdapat potensi risiko seperti kebakaran di lokasi usaha, kecelakaan atau bahkan kematian yang mungkin dialami oleh pengelola usaha atau karyawan. Risiko dapat timbul dari berbagai hal yang tidak diharapkan, risiko bisa dikatakan juga berangkat dari suatu kemungkinan *probability*.¹ Meski demikian, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut tidak dapat ditentukan kepastiannya. Maka dari itu, manusia harus menghindari ketidakpastian dengan memberikan risiko kepada perusahaan pertanggungan. Perjanjian

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 1-2.

pertanggung jawaban asuransi dinyatakan dalam bentuk dokumen yang digunakan untuk menunjukkan peralihan risiko tersebut.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014), yang dimaksud asuransi adalah:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”³*

Secara singkat perasuransian merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak antara perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan pihak yang diasuransikan sebagai tertanggung atau biasa disebut sebagai pemegang polis dan/atau nasabah di mana pemegang polis membayar sejumlah premi untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kerusakan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Dalam perjanjian ini, tertanggung akan menerima pembayaran berdasarkan apakah tertanggung hidup atau mati, dengan keuntungan yang telah ditentukan atau sesuai dengan hasil pengelolaan dana.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU Perasuransian, objek asuransi dapat termasuk jiwa raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda, jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau kehilangan nilainya.⁵

Secara umum, asuransi terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:⁶

² Angga Sujatmiko dan Budiharto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen* (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912), *Diponegoro Law Journal*, (Vol .5, No. 3, 2016), hlm. 2.

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Mengenal Perusahaan Asuransi*”, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/453_asuransi%201%20mengenal%20perusahaan%20asuransi_2018.pdf diakses 2 Januari 2024.

⁵ *Op. Cit.*, Sentosa Sembiring, hlm. 36.

⁶ Wetmen Sinaga, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi*”, *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, Volume 8 Issue 3, 2022. hlm. 343.

1. Asuransi Kerugian atau Asuransi Umum

Adalah usaha dalam bidang jasa yang berfokus untuk mengatasi risiko terhadap adanya pemberian ganti kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis karena mengalami sebuah kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau sebagai salah satu bentuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami suatu peristiwa.

2. Asuransi Jiwa

Adalah usaha dalam bidang jasa yang berfokus untuk mengatasi risiko terhadap adanya pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang pihaknya memiliki posisi sebagai tertanggung telah meninggal dunia atau masih hidup namun diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan hasil pengelolaan dana

3. Asuransi Sosial

Usaha dalam bidang jasa yang berfokus untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan

Berdasarkan hal tersebut, setiap kategori asuransi memiliki perbedaan dalam makna dan tujuan yang spesifik. Dalam konteks topik yang akan dibahas dalam penulisan ini berfokus mengenai Asuransi Jiwa. Asuransi jiwa dibandingkan dengan jenis asuransi lainnya melibatkan pertimbangan yang penting terkait perlindungan jangka panjang bagi individu pribadi dan keluarga, asuransi jiwa menawarkan keamanan finansial yang signifikan dalam situasi yang paling sulit, karena dapat memberikan jaminan bahwa kehidupan yang sudah direncanakan bersama dapat tetap terlaksana meskipun tidak ada lagi kontribusi finansial langsung dari yang meninggal. Perlindungan ini memberikan rasa tenang yang tak ternilai bagi pihak yang diasuransikan dan keluarganya.⁷

Salah satu alasan utama seseorang memilih asuransi jiwa adalah untuk memberikan jaminan keuangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika seseorang yang diasuransikan meninggal, manfaat asuransi tersebut dapat membantu keluarga

⁷ PT AJ Central Asia Raya, “Asuransi Jiwa: Pengertian dan Manfaat Yang Diberikan?”, (<https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/asuransi-jiwa-pengertian-dan-manfaat-yang-diberikan>), diakses pada 20 Desember 2023.

untuk membayar hutang atau melunasi hipotek, biaya pemakaman, atau bahkan menyokong biaya hidup sehari-hari atau penggantian pendapatan. Ini adalah lapisan keamanan finansial yang krusial, memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan dapat tetap berada dalam kondisi stabil meskipun kehilangan pendapatan yang signifikan.⁸

Di samping itu, dalam pelaksanaan layanan asuransi jiwa seringkali pemegang polis mengalami kesulitan saat mengajukan klaim atau menghadapi penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, meskipun mereka telah secara teratur membayar premi asuransi. Kerugian diderita oleh para pemegang polis akibat tidak terpenuhinya hak-hak terkait tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, izin usaha dicabut, dan/atau pailit.⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) kemudian telah mengatur prosedur penerimaan dan penolakan permohonan izin untuk bisnis perasuransian. Persyaratan izin usaha disesuaikan dengan jenis bisnis yang direncanakan untuk dijalankan.¹⁰

Terkait izin usaha yang dimiliki, perusahaan asuransi dapat kehilangan izin usahanya oleh OJK sesuai dengan Pasal 70 Ayat (2) UU 40/2014 yang dapat berdampak pada kapasitas keuangan perusahaan, termasuk kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti membayar klaim kepada nasabah. Meskipun perusahaan asuransi tetap memiliki tanggung jawab terhadap pembayaran klaim nasabah bahkan setelah kehilangan izinnya, termasuk apabila perusahaan sudah tidak menerima pembayaran penuh atau bahkan tidak menerima pembayaran premi sama sekali. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan upaya dari badan publik untuk mendorong bantuan publik di bidang keuangan Indonesia, dengan harapan memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Salah satu hal yang mendorong untuk terbitnya UU P2SK dikarenakan masih rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 diketahui bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 49,68%, sedangkan indeks inklusi keuangan tahunan 2022 mencapai 85,10%. Menoleh kebelakang dengan maraknya kasus gagal bayar industri

⁸ Erie Insurance, “*Top Three Reasons Why People Buy Life Insurance*”, (<https://www.erieinsurance.com/blog/buy-life-insurance>), diakses pada 29 Desember 2023.

⁹ Boas P Panjaitan, dan Ismail, *Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi*, (Setara Jurnal Ilmu Hukum Vol .3, No. 1, 2022), hlm. 2.

¹⁰ Yosua Verne Tonggengbio, Perizinan Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, *Lex Privatum*, (Vol .VI, No. 3, 2018), hlm. 37.

asuransi menggambarkan masih rendahnya tingkat perlindungan nasabah dalam industri keuangan di Indonesia¹¹.

Untuk melindungi pemegang polis dari kerugian tersebut pada dasarnya sudah di atur dalam beberapa peraturan, seperti:

Pasal 20 Ayat (1) UU 40/2014

“Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 49 Ayat (2)

“Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan kepentingan Pemegang Polis, tertanggung, atau Peserta, tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.”

Pasal 52 Ayat (1)

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.”

Pasal 53 Ayat (1)

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.”

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UU 40/2014, hak-hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi dijamin perlindungannya dengan ketat. Pasal ini menetapkan bahwa kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak-hak tersebut harus dipisahkan secara jelas dari kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi atau reasuransi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan finansial dan hukum

¹¹ CS. Purwowidhu, “UU P2SK Urgen, Ini alasannya”, (<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/uu-p2sk-urgen-ini-alasannya>), diakses pada 15 April 2024.

pemegang polis dalam skenario yang melibatkan kebangkrutan atau likuidasi perusahaan asuransi. Selain itu, Pasal 49 Ayat (2) menyoroti bahwa kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus diberikan prioritas pertama oleh tim likuidasi jika terjadi kemungkinan konflik kepentingan. Selanjutnya, dalam hal usaha asuransi mengajukan pailit atau likuidasi, pemegang polis, tertanggung, atau peserta akan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat sesuai Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1). Perusahaan asuransi harus mengambil bagian dalam skema jaminan polis, dan mereka memiliki lebih banyak hak tentang bagaimana aset perusahaan didistribusikan. Posisi ini sebanding dengan posisi kreditor pilihan UU Kepailitan. Penjelasan pasal tersebut lebih lanjut menyoroti hak-hak istimewa pemegang polis, yang dituangkan dalam Pasal 1134 KUH Perdata:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

Dengan demikian, rangkaian peraturan ini secara substansial mengamankan kepentingan pemegang polis dalam konteks hukum dan finansial. Melalui beberapa pasal yang telah dijabarkan di atas terkait perlindungan masih belum dapat menjamin kepastian bahwa pemegang polis yang memiliki kedudukan hukum tinggi akan terpenuhi secara menyeluruh dalam hal pemenuhan haknya untuk dibayarkannya. Hal tersebut dikarenakan maraknya kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi jiwa bahwa permasalahan timbul akibat masalah likuiditas dan kemampuan finansial.

Sebagai contoh kasus nyata, yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan nama produk unit link Kresna Link Investa (K-LITA) adalah asuransi jiwa yang menggabungkan investasi dan perlindungan terhadap risiko kematian karena kecelakaan atau bukan kecelakaan. Namun, perusahaan asuransi jiwa Kresna akhirnya mengalami gagal bayar karena masalah likuiditas. Manajemen Kresna menyatakan bahwa kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis K-LITA telah terhalang oleh keadaan kahar atau force majeure.

Adapun selanjutnya PT Jiwasraya sebuah yang terkemuka dengan sekitar 6 (enam) juta pemegang polis, adalah contoh kasus kegagalan bayar perusahaan

asuransi. Problem likuiditas menyebabkan kegagalan pembayaran ini; pendapatan dari premi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung.¹²

Meskipun banyaknya kasus-kasus yang terjadi, pemanfaat asuransi jiwa tetap dipilih karena memberikan jaminan keuangan yang signifikan kepada keluarga atau ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia, memastikan mereka tidak terbebani secara finansial. Selain itu, asuransi jiwa sering kali menawarkan manfaat investasi dan fleksibilitas produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti *rider* tambahan untuk perlindungan kesehatan atau kecelakaan. Manfaat pajak, nilai tunai yang dapat dibangun, dan kemampuan untuk melunasi utang menjadikannya alat perencanaan warisan yang efisien. Melihat manfaat dan kompleksitas asuransi jiwa, serta banyaknya kasus perusahaan asuransi jiwa yang gagal bayar membuat penelitian terkait dengan analisis bagaimana pertanggungjawaban perusahaan dan bagaimana sebuah hukum melindungi pemegang polis ketika izin perusahaan asuransi dicabut menjadi fenomena hukum yang urgensitasnya layak untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh perusahaan asuransi bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap pembayaran klaim asuransi setelah izin usahanya dicabut, berdasarkan UU Perasuransian sebagaimana telah sebagian diubah dalam UU P2SK, serta tindakan hukum yang dilakukan pemegang polis terhadap dana asuransi jiwa ketika dana likuidasi tidak mencukupi untuk pembayaran klaim asuransi pemegang polis. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti memilih untuk mengangkat permasalahan hukum tersebut sebagai topik utama dalam penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM POLIS ASURANSI JIWA SETELAH IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DICABUT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas ditemukan 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap pembayaran klaim pemegang polis pasca pencabutan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan

¹² Mokhammad Khoirul Huda, *Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Asuransi Jiwa Di Era Revolusi Industri 4.0*, (Surabaya: Media Pustaka, 2020), hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan?

2. Tindakan hukum apa yang dilakukan pemegang polis terhadap pembayaran klaim setelah izin usaha perusahaan asuransi dicabut, terutama jika terjadi kekurangan dana likuidasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat mendapatkan wawasan terkait pertanggungjawaban hukum apa yang dapat diberikan bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap pembayaran klaim asuransi setelah izin usahanya dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Mengetahui tindakan hukum apa yang dilakukan pemegang polis terhadap pembayaran klaim asuransi bagi pemegang polis ketika dana likuidasi tidak mencukupi setelah pencabutan izin usaha pada perusahaan asuransi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis
Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi komunitas akademik, terutama fakultas hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum melindungi pemegang polis asuransi jiwa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi pihak lain, terutama para praktisi hukum, dalam hal menangani masalah hukum yang serupa.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberi edukasi terkait asuransi jiwa khususnya dalam hal perusahaan asuransi dicabut izin usahanya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari norma hukum dari asas-asas, peraturan, dan sumber hukum lainnya.¹³ Metode ini secara khusus menyelidiki prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain dari hukum.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dipelajari. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memfokuskan pada aspek normatif dari hukum, yang melibatkan analisis dan interpretasi peraturan-peraturan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan lain-lain. Dalam metode ini, peneliti akan melakukan identifikasi, analisis, dan interpretasi peraturan-peraturan yang relevan untuk memahami subjek penelitian yang sedang dipelajari .

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, dan akan menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang sedang diteliti.¹⁴ Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan menganalisis aspek-aspek relevan dari fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh terkait perlindungan dan pertanggungjawaban hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap pembayaran klaim asuransi setelah izin usahanya dicabut, yaitu mulai dari latar belakang yang menjelaskan urgensi dilakukannya penelitian ini,

¹³ Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, dan Dian Pudji Simatupang, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

¹⁴ Solimun, Armanu, Adji Achmad Rinaldo Fernande, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 6.

penjelasan mengenai fenomena kasus nyata yang terjadi sehingga menimbulkan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan ini. Fokus penelitian ini adalah pada tindakan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis, terutama setelah izin usahanya dicabut.

Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang solusi hukum yang mungkin bagi perusahaan asuransi jiwa dalam menghadapi pembayaran klaim asuransi yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan dana likuidasi. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan saran-saran yang dapat membantu memperjelas perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum serta tindakan hukum terkait pembayaran klaim polis asuransi jiwa setelah izin usaha perusahaan asuransi dicabut.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *library research* yang mana akan memanfaatkan sumber data yang terdiri atas sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini akan menggunakan data yang berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini akan merujuk pada:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian sehingga yang digunakan dalam melakukan penelitian ini akan merujuk pada :

- a. Buku;
- b. Jurnal;
- c. Artikel Ilmiah;
- d. Internet;
- e. Skripsi; dan
- f. Tesis yang relevan dengan permasalahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yaitu terdiri atas 5 (lima) bab utama, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA MELIPUTI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS. Pada bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai Pengertian Asuransi, Subjek Asuransi, Perusahaan Asuransi, Asuransi Jiwa, Batalnya Asuransi dan Berakhirnya Asuransi, Reasuransi, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa, serta penerapannya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

BAB III KAUSALITAS DICABUTNYA PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI. Pada bab ini akan mengulas proses dan implikasi hukum dari tindakan pencabutan izin usaha perusahaan oleh otoritas jasa keuangan. Ini akan membahas langkah-langkah yang diambil dalam proses pencabutan izin, faktor-faktor pemicu tindakan tersebut, serta konsekuensi hukum bagi perusahaan yang terkena dampaknya. Selain itu, bab ini akan mengeksplorasi upaya perlindungan konsumen dan pemegang polis, serta tantangan hukum dan pembelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus sebelumnya untuk meningkatkan praktik regulasi dan penegakan hukum di masa depan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA BERDASARKAN UUP 40/2014 DAN UU P2SK. Pada bab ini akan menguraikan pembahasan dan analisis tentang rumusan masalah tindakan hukum terhadap pembayaran klaim bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap pembayaran klaim asuransi setelah izin usahanya dicabut berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah sebagian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan hasil penelitian tindakan hukum yang dilakukan terhadap pembayaran klaim asuransi bagi pemegang polis ketika dana likuidasi tidak mencukupi. Bagian ini pula akan memuat analisis berdasarkan uraian pada

bab-bab sebelumnya serta mengkaji pihak mana yang akan bertanggungjawab dengan merujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang di mana kesimpulan merupakan ringkasan akhir atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.